



PEMERINTAH KOTA BATAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH

Jl. R. Soeprapto Blok D 1 – 9 Batu Aji Telp. (0778)364446 Fax (0778) 361363



Kode Pos : 29432 KARS

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. /RSUD-EF/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan Mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal : Desember 2019

DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM


ANI DEWIYANA

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
Embung Fatimah Kota Batam
Nomor : KTPS. /RSUD-EF/1/2020
Tanggal : Desember 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM**

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan prima	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batam. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas. $\frac{\sum \text{Indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Seluruh indikator SPM RS}} \times 100$	Laporan Kinerja
2		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Nilai Rata – rata perhitungan hasil survey IKM Rumah Sakit	Hasil angket/ survey terhadap pengunjung Rumah Sakit

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal : Desember 2019

DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM



ANI DEWIYANA